



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2015

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN ASAHAN DENGAN KABUPATEN SIMALUNGUN
PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Asahan dan Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Asahan dengan Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Asahan dengan Kabupaten Simalungun sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Asahan dan Pemerintah Kabupaten Simalungun yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Asahan dengan Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN ASAHAN DENGAN KABUPATEN SIMALUNGUN PROVINSI SUMATERA UTARA .

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sumatera Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
2. Kabupaten Asahan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
3. Kabupaten Simalungun adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Asahan dengan Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara dimulai dari :

1. PBU 12 (yang sebelumnya disebut dengan PBU 32) dengan koordinat $3^{\circ} 04' 44,300''$ LU dan $99^{\circ} 33' 56,400''$ BT merupakan pertigaan batas antara batas Nagori Rawa Masin Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun dengan Desa Suka Makmur Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan dan Desa Suka Ramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batubara;
2. PBU 12 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*median line*) Sungai Silau Tua sampai pada PBU 13 dengan koordinat $3^{\circ} 04' 15,749''$ LU dan $99^{\circ} 33' 42,412''$ BT yang terletak pada batas Nagori Rawa Masin Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun dengan Desa Suka Makmur Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan;
3. PBU 13 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*median line*) Sungai Silau Tua sampai pada PBU 14 dengan koordinat $3^{\circ} 03' 22,027''$ LU dan $99^{\circ} 33' 13,843''$ BT yang terletak pada batas Nagori Rawa Masin Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun dengan Desa Suka Makmur Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan;
4. PBU 14 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*median line*) Sungai Silau Tua sampai pada PBU 15 dengan koordinat $3^{\circ} 02' 41,393''$ LU dan $99^{\circ} 32' 51,728''$ BT yang terletak pada batas Nagori Rawa Masin Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun dengan Desa Suka Makmur Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan;
5. PBU 15 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*median line*) Sungai Silau Tua sampai pada PBU 16 dengan koordinat $3^{\circ} 01' 41,407''$ LU dan $99^{\circ} 31' 39,293''$ BT yang terletak pada batas Nagori Sayur Matinggi Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun dengan Desa Taman Sari Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan;
6. PBU 16 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*median line*) Sungai Silau Tua sampai pada PBU 17 dengan koordinat $3^{\circ} 00' 47,461''$ LU dan $99^{\circ} 30' 58,643''$ BT yang terletak pada batas Nagori Sayur Matinggi Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun dengan Desa Taman Sari Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan;
7. PBU 17 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*median line*) Sungai Silau Tua sampai pada PBU 18 dengan koordinat $3^{\circ} 00' 33,411''$ LU dan $99^{\circ} 30' 18,855''$ BT yang terletak pada batas Nagori Sayur Matinggi Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun dengan Desa Taman Sari Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan;

8. PBU 18 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*median line*) Sungai Silau Tua kemudian berbelok ke arah Selatan sampai pada PBU 19 dengan koordinat $2^{\circ} 59' 19,331''$ LU dan $99^{\circ} 29' 51,350''$ BT yang merupakan pertigaan antara As (*median line*) Sungai Silau Tua, terletak pada batas Nagori Pagar Bosi Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun dengan Desa Taman Sari Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan;
9. PBU 19 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*median line*) Sungai Silau Tua sampai pada PBU 20 dengan koordinat $2^{\circ} 59' 02,686''$ LU dan $99^{\circ} 29' 55,424''$ BT yang terletak pada batas Nagori Pagar Bosi Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun dengan Desa Taman Sari Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan;
10. PBU 20 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*median line*) Sungai Silau Tua sampai pada PBU 21 dengan koordinat $2^{\circ} 58' 53,245''$ LU dan $99^{\circ} 29' 48,812''$ BT yang terletak pada batas Nagori Pagar Bosi Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun dengan Desa Silau Maraja Kecamatan Setia Janji Kabupaten Asahan;
11. PBU 21 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*median line*) Sungai Silau Tua sampai pada TK 01 dengan koordinat $2^{\circ} 58' 18,552''$ LU dan $99^{\circ} 29' 02,306''$ BT yang terletak pada batas Nagori Pagar Bosi Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun dengan Desa Silau Maraja Kecamatan Setia Janji Kabupaten Asahan;
12. TK 01 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*median line*) Sungai Silau Tua sampai pada PBU 22 dengan koordinat $2^{\circ} 57' 42,118''$ LU dan $99^{\circ} 28' 29,965''$ BT yang terletak pada batas Nagori Sordang Bolon Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun dengan Desa Silau Maraja Kecamatan Setia Janji Kabupaten Asahan;
13. PBU 22 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*median line*) Sungai Silau Tua sampai pada PBU 23 dengan koordinat $2^{\circ} 57' 38,964''$ LU dan $99^{\circ} 28' 17,589''$ BT yang terletak pada batas Nagori Sordang Bolon Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun dengan Desa Silau Maraja Kecamatan Setia Janji Kabupaten Asahan;
14. PBU 23 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*median line*) Sungai Silau Tua sampai pada PBU 24 dengan koordinat $2^{\circ} 57' 35,712''$ LU dan $99^{\circ} 28' 07,124''$ BT yang terletak pada batas Nagori Sordang Bolon Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun dengan Desa Silau Maraja Kecamatan Setia Janji Kabupaten Asahan;
15. PBU 24 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*median line*) Sungai Silau Tua sampai pada TK 02 dengan koordinat $2^{\circ} 57' 31,448''$ LU dan $99^{\circ} 27' 56,186''$ BT yang terletak pada batas Nagori Sordang

Bolon Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun dengan Desa Bangun Sari Kecamatan Setia Janji Kabupaten Asahan;

16. TK 02 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*median line*) Sungai Silau Tua sampai pada PBU 25 dengan koordinat $2^{\circ} 56' 38,019''$ LU dan $99^{\circ} 27' 22,786''$ BT yang terletak pada batas Nagori Sordang Bolon Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun dengan Desa Bangun Sari Kecamatan Setia Janji Kabupaten Asahan;
17. PBU 25 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*median line*) Sungai Silau Tua sampai pada PBU 26 dengan koordinat $2^{\circ} 56' 20,200''$ LU dan $99^{\circ} 26' 58,000''$ BT yang terletak pada batas Nagori Sordang Bolon Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun dengan Desa Bangun Sari Kecamatan Setia Janji Kabupaten Asahan;
18. PBU 26 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*median line*) Sungai Silau Tua sampai pada PBU 27 dengan koordinat $2^{\circ} 55' 45,195''$ LU dan $99^{\circ} 25' 56,306''$ BT yang terletak di antara tepi Sungai Silau Tua pada batas Nagori Sordang Bolon Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun dengan Desa Taman Sari Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan;
19. PBU 27 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*median line*) Sungai Silau Tua sampai pada PBU 28 dengan koordinat $2^{\circ} 55' 17,300''$ LU dan $99^{\circ} 24' 54,600''$ BT yang terletak pada batas Nagori Bangun Sordang Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun dengan Desa Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan;
20. PBU 28 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*median line*) Sungai Silau Tua sampai pada PBU 29 dengan koordinat $2^{\circ} 54' 33,527''$ LU dan $99^{\circ} 23' 45,347''$ BT yang terletak pada batas Nagori Bangun Sordang Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun dengan Desa Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan;
21. PBU 29 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*median line*) Sungai Silau Tua sampai pada PBU 30 dengan koordinat $2^{\circ} 54' 28,400''$ LU dan $99^{\circ} 23' 41,400''$ BT yang terletak pada batas Nagori Jawa Baru Kecamatan Huta Bayu Raja Kabupaten Simalungun dengan Desa Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan;
22. PBU 30 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*median line*) Sungai Silau Tua sampai pada PBU 31 dengan koordinat $2^{\circ} 54' 04,449''$ LU dan $99^{\circ} 23' 30,015''$ BT yang terletak pada batas Nagori Jawa Baru Kecamatan Huta Bayu Raja Kabupaten Simalungun dengan Desa Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan;
23. PBU 31 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*median line*) Sungai Silau Tua sampai pada PBU 32

- dengan koordinat 2° 53' 54,585" LU dan 99° 23' 16,082" BT yang terletak pada batas Nagori Jawa Baru Kecamatan Huta Bayu Raja Kabupaten Simalungun dengan Desa Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan;
24. PBU 32 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*median line*) Sungai Silau Tua sampai pada PBU 33 dengan koordinat 2° 53' 26,100" LU dan 99° 22' 42,200" BT yang terletak pada batas Nagori Jawa Baru Kecamatan Huta Bayu Raja Kabupaten Simalungun dengan Desa Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan;
 25. PBU 33 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*median line*) Sungai Silau Tua sampai pada PBU 34 dengan koordinat 2° 52' 55,866" LU dan 99° 21' 30,917" BT yang terletak pada batas Nagori Jawa Baru Kecamatan Huta Bayu Raja Kabupaten Simalungun dengan Desa Silau Jawa Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan;
 26. PBU 34 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri As (*median line*) Sungai Silau Tua sampai pada PBU 35 dengan koordinat 2° 53' 06,064" LU dan 99° 21' 18,352" BT yang terletak pada batas Nagori Jawa Baru Kecamatan Huta Bayu Raja Kabupaten Simalungun dengan Desa Silau Jawa Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan;
 27. PBU 35 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri As (*median line*) Sungai Silau Tua sampai pada PBU 37 dengan koordinat 2° 53' 06,900" LU dan 99° 21' 18,500" BT yang terletak pada batas Nagori Jawa Baru Kecamatan Huta Bayu Raja Kabupaten Simalungun dengan Desa Silau Jawa Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan;
 28. PBU 37 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*median line*) Sungai Silau Tua sampai pada PBU 38 dengan koordinat 2° 53' 03,494" LU dan 99° 19' 19,017" BT yang terletak pada batas Nagori Marihat Mayang Kecamatan Huta Bayu Raja Kabupaten Simalungun dengan Desa Silau Jawa Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan;
 29. PBU 38 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*median line*) Sungai Silau Tua sampai pada PBU 39 dengan koordinat 2° 52' 17,825" LU dan 99° 17' 44,128" BT yang terletak pada batas Nagori Marihat Mayang Kecamatan Huta Bayu Raja Kabupaten Simalungun dengan Desa Gotting Sidodadi Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan;
 30. PBU 39 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*median line*) Sungai Silau Tua sampai pada PBU 40 dengan koordinat 2° 51' 05,125" LU dan 99° 15' 55,402" BT yang terletak pada batas Nagori Parhundalian Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun dengan Desa Gotting Sidodadi Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan;

31. PBU 40 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*median line*) Sungai Silau Tua sampai pada PBU 41 dengan koordinat $2^{\circ} 49' 02,320''$ LU dan $99^{\circ} 14' 57,265''$ BT yang terletak pada batas Nagori Parhundalian Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun dengan Desa Gotting Sidodadi Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan;
32. PBU 41 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*median line*) Sungai Silau Tua sampai pada TK 02A (Di Jembatan Aek Liman/Jalan Tusam) dengan koordinat $2^{\circ} 47' 54,786''$ LU dan $99^{\circ} 13' 42,000''$ BT yang terletak pada batas Nagori Buttu Bayu Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun dengan Desa Huta Padang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan;
33. TK 02A selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*median line*) Jalan Tusam/Jalan Karnas sampai pada TK 02B dengan koordinat $2^{\circ} 47' 35,967''$ LU dan $99^{\circ} 13' 08,091''$ BT yang terletak pada batas Nagori Buttu Bayu Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun dengan Desa Huta Padang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan;
34. TK 02B selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*median line*) Jalan Lintas Provinsi sampai pada TK 02C (Simpang PIR Pondok V) dengan koordinat $2^{\circ} 47' 28,118''$ LU dan $99^{\circ} 13' 09,410''$ BT yang terletak pada batas Nagori Buttu Bayu Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun dengan Desa Huta Padang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan;
35. TK 02C selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*median line*) Jalan PIR Pondok V sampai pada TK 02D dengan koordinat $2^{\circ} 47' 09,983''$ LU dan $99^{\circ} 12' 38,223''$ BT yang terletak pada batas Nagori Buttu Bayu Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun dengan Desa Huta Padang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan;
36. TK 02D selanjutnya ke arah Selatan menuju ujung Sungai Simaronding sampai pada TK 02E dengan koordinat $2^{\circ} 47' 03,762''$ LU dan $99^{\circ} 12' 39,582''$ BT yang terletak pada batas Nagori Buttu Bayu Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun dengan Desa Huta Padang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan;
37. TK 02E selanjutnya ke arah Selatan ditarik garis lurus sampai pada TK 02F yang terletak pada As (*median line*) Anak Sungai Aek Silau dengan koordinat $2^{\circ} 46' 44,546''$ LU dan $99^{\circ} 12' 38,380''$ BT yang merupakan batas Nagori Buttu Bayu Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun dengan Desa Huta Padang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan;
38. TK 02F selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*median line*) Aek Silau sampai pada TK 02G dengan koordinat $2^{\circ} 46' 33,960''$ LU dan $99^{\circ} 12' 43,593''$ BT yang terletak pada batas Nagori Buttu Bayu Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun dengan Desa Huta Padang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan;

39. TK 02G selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*median line*) Aek Silau sampai pada TK 03 dengan koordinat $2^{\circ} 46' 10,816''$ LU dan $99^{\circ} 12' 22,961''$ BT yang terletak pada batas Nagori Buttu Bayu Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun dengan Desa Huta Padang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan;
40. TK 03 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*median line*) Aek Silau sampai pada TK 04 dengan koordinat $2^{\circ} 43' 20,352''$ LU dan $99^{\circ} 08' 38,087''$ BT yang terletak pada batas Nagori Buttu Bayu Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun dengan Desa Tomuan Holbung Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan;
41. TK 04 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*median line*) Aek Silau sampai pada TK 05 dengan koordinat $2^{\circ} 43' 08,130''$ LU dan $99^{\circ} 08' 22,092''$ BT yang terletak pada batas Nagori Buttu Bayu Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun dengan Desa Tomuan Holbung Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan;
42. TK 05 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*median line*) Aek Silau sampai pada TK 06 dengan koordinat $2^{\circ} 40' 30,792''$ LU dan $99^{\circ} 05' 43,109''$ BT yang terletak pada batas Nagori Buttu Bayu Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun dengan Desa Tomuan Holbung Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan;
43. TK 06 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*median line*) Aek Silau sampai pada TK 07 dengan koordinat $2^{\circ} 39' 23,299''$ LU dan $99^{\circ} 04' 39,875''$ BT yang terletak pada batas Nagori Bosar Nauli Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun dengan Desa Tomuan Holbung Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan;
44. TK 07 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*median line*) Aek Silau sampai pada TK 08 dengan koordinat $2^{\circ} 37' 23,797''$ LU dan $99^{\circ} 04' 34,191''$ BT yang terletak pada batas Nagori Bosar Nauli Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun dengan Desa Tomuan Holbung Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan;
45. TK 08 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*median line*) Aek Silau sampai pada TK 09 dengan koordinat $2^{\circ} 36' 46,030''$ LU dan $99^{\circ} 04' 52,925''$ BT yang terletak pada batas Nagori Bosar Nauli Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun dengan Desa Tomuan Holbung Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan;
46. TK 09 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*median line*) Aek Silau sampai pada P25 dengan koordinat $2^{\circ} 35' 49,400''$ LU dan $99^{\circ} 04' 39,600''$ BT yang merupakan pertigaan batas Desa Jangga Dolok Kecamatan Lumbanjulu Kabupaten Toba Samosir dengan Nagori Bosar Nauli Kecamatan Hatonduhan

Kabupaten Simalungun dengan Desa Tangga
Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan;

Pasal 3

Posisi PBU/PABU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/nagori dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2015.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2015.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 190.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

W. SIGIT PUDJIANTO
NIP. 19590203 198903 1 001.